



LAPORAN PENINGKATAN STANDAR SPMI 2023



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
WWW.HTP.AC.ID



LAPORAN PENINGKATAN STANDAR



**BADAN PENJAMIN MUTU PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN PENINGKATAN STANDAR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Dibuat Tanggal	9 Agustus 2023
Dirumuskan Oleh	BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru  <u>Dr. Yessi Harnani, SKM. M.Kes</u> No. Reg. 10306117193
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  <u>Ns. Lita.,M, Kep</u> No. Reg. 10306109154
Disetujui Oleh	Ketua Senat  <u>Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes</u> No Reg. 10306113207
Ditetapkan Oleh	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru  <u>Prof. Dr. Syafrani, M.Si</u> No. Reg. 103061122306

Dikendalikan Oleh	BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru  <u>Dr. Yessi Harnani, SKM. M.Kes</u> No. Reg. 10306117193
-------------------	--

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka menindaklanjuti pengendalian dari hasil AMI terhadap seluruh isi pernyataan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2023, maka sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI Tim yang ditunjuk akan melakukan tahapan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan . Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan Peningkatan Standar ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus PPEPP SPMI di Universitas Hang Tuah Pekanbaru sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, 09 Agustus 2023

Kepala BPMPP



Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Pendahuluan	1
2. Tujuan Peningkatan Standar	2
3. Pelaksanaan	2
4. Hasil Rapat Kajian Keputusan Peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2023	4
5. Penutup	15
Lampiran	
Dokumentasi	

1. Pendahuluan

Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. SPMI telah dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan UHTP. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di UHTP melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada semua fakultas, Pasca sarjana, Program studi, Badan/Lembaga dan unit kerja yang ada di UHTP oleh tim auditor AMI yang telah tersertifikasi dan di dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) Universitas Hang Tuah Pekanbaru untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing audite.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh BPMPP dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk membahas hasil evaluasi hingga penetapan tindakan koreksi tertentu. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural. Kemudian BPMPP mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan. BPMPP mengadakan rapat koordinasi dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, wakil dekan, Ketua Program Studi dan beberapa unit terkait untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI, tentunya dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan. PPMI akan melakukan revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan manual penetapan standar.

2. Tujuan Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI merupakan tahap terakhir dari siklus PPEPP dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Standar SPMI. Peningkatan Standar SPMI tidak mungkin dapat dilakukan jika Standar SPMI belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI terlebih dahulu. Sebaliknya setelah suatu Standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI itu masih dapat ditingkatkan.

Tujuan peningkatan Standar dalam SPMI adalah :

1. Untuk kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
2. Memandu para pejabat struktural dan / BPMPP, Dosen, Tendik di UHTP dalam mengimplementasikan Peningkatan Standar SPMI.
3. Memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kegiatan peningkatan isi standar SPMI di UHTP dilakukan secara parsial dan tergantung pada isi masing masing standar. Untuk itu BPMPP mengkonsepkan/membuat surat undangan rapat tinjauan manajemen peningkatan standar SPMI. Surat undangan tertanggal 25 Juli 2023 mengundang para pihak yakni Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua Lembaga/badan. Ketua Program Studi dan unit-unit terkait.

3. Pelaksanaan

a. Waktu

Pelaksanaan kegiatan pengkajian peningkatan isi standar dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023. dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai.

b. Tempat

Ruang rapat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

c. Peserta

Peserta yang menghadiri terdiri atas unsur Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Ka. BPMPP, LPPM, BHE, dekan, wakil dekan, Ketua Prodi, Ka. Bag Kepegawaian, Ka. Bag Perlengkapan.

d. Pimpinan Rapat

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru : Prof. Dr. Syafrani, M.Si

e. Agenda

Rapat Peningkatan Standar membahas atau menindak lanjuti temuan yang tertuang pada laporan AMI tahun 2023 khusus untuk temuan yang telah tercapai

4. Hasil Rapat Kajian Keputusan Peningkatan Standar SPMI UHTP Tahun 2023

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
1	Standar Kompetensi lulusan	Ketua Program Studi wajib memastikan persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu > 50%	Ketua Program Studi wajib memastikan persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu > 70%	Dilakukan peningkatan standar dengan menaikkan persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu > 70%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Ketua Program Studi wajib memastikan persentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >70%	Ketua Program Studi wajib memastikan persentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%	Dilakukan peningkatan standar dengan menaikkan persentase kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi >80%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Ketua program Studi menghasilkan Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.01% dari jumlah mahasiswa pada TS	Ketua program Studi menghasilkan Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.05% dari jumlah mahasiswa pada TS	Dilakukan peningkatan standar dengan menaikkan Prestasi Mahasiswa dibidang Akademik setiap tahun untuk tingkat international 0.05% dari jumlah mahasiswa pada TS	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan pernyataan dan indicator	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan bagian alumni untuk melakukan tracer study setiap tahun	1. Tersedianya laporan tracer studi setiap tahun 2. Adanya organisasi ikatan alumni masing-masing program Studi	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan pernyataan dan indicator	Program studi menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang telah dirumuskan dan mengacu pada KKNI	1. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi > 30 % 2. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) : Etika; 2): Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); 3): kemampuan berbahasa asing; 4): penggunaan teknologi informasi; 5): Kemampuan berkomunikasi; 6): Kerjasama Tim; 7):	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
				Pengembangan Diri dengan nilai rata rata > 85% atau sangat baik	
	Standar Isi Pembelajaran	Penambahan Pernyataan dan Indikator	Rektor UHTP memastikan setiap program sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengayaan materi perkuliahan yang terlihat pada RPS matakuliah berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 3 matakuliah/ persemester	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Pernyataan dan Indikator	Rektor dibantu oleh Wakil Ketua 1 bidang akademik harus membuat sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung usulan pengembangan kurikulum dari stakeholders secara online dan up to date yang ditinjau satu tahun sekali	Universitas memiliki sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung usulan pengembangan kurikulum dari <i>stakeholders</i> secara <i>online</i> dan <i>up to date</i> .	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Proses Pembelajaran	Ketua Program studi wajib memastikan Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa,	Ketua Program studi wajib memastikan Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Dilakukan peningkatan pernyataan standar.	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Peningkatan Indikator : Tersedia Hasil EDOM persemester	Tersedia Hasil EDOM persemester dan ada bukti tindak lanjut dari hasil EDOM untuk peningkatan proses pembelajaran	Dilakukan peningkatan indicator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Pernyataan dan Indikator: Rektor dan Ketua Program Studi menetapkan bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi	Indikatornya : Tersedia panduan pelaksanaan proses pembelajaran untuk (MBKM): a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi	Dilakukan penambahan isi standar dan indicator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
		Penambahan Pernyataan dan Indikator: Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: - Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau - Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	Indikator : Tersedia pedoman atau panduan konversi / rekognisi kegiatan MBKM	Dilakukan penambahan isi standar dan indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Pernyataan dan Indikator: Rektor Melalui Wakil Ketua I memastikan Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: - paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	Tersedia SOP pelaksanaan MBKM	Dilakukan penambahan isi standar dan indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Pernyataan dan Indikator:	Indikator :	Dilakukan penambahan isi standar dan indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
		Universitas Hang Tuah Pekanbaru menyediakan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses diseluruh prodi untuk memudahkan proses administrasi perkuliahan	Tersedia sistem dan layanan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses diseluruh prodi untuk memudahkan proses administrasi perkuliahan		dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Pernyataan dan Indikator: Rektor Melalui Ketua Program Studi memastikan Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Tersedia MoU, MoA dan surat perjanjian kerjasama dengan PT lain dan lembaga lain (non PT)		Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedia kontrak perkuliahan dan instrumen , indikator dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester 80%	Tersedia kontrak perkuliahan dan instrumen , indikator dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester 100%	Dilakukan peningkatan indicator kesesuaian dengan RPS dari 80% menjadi 100%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Ketua Program Studi menetapkan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: Dengan Pujian apabila : >IPK 3,50 Sangat Memuaskan apabila: IPK 3.01– 3,50;. Memuaskan apabila: IPK 2,76 – 3,00	Ketua Program Studi menetapkan kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) Dengan Pujian apabila : 1) IPK 3,51 – 4,00; 2) tidak mempunyai nilai matakuliah yang lebih kecil dari B; 3) masa studi tidak lebih dari 8 semester; 4) nilai yang didapatkan dari perkuliahan regular bukan Semester Pendek. b) Sangat Memuaskan apabila: 1) IPK 3.01– 3,50;		

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
			2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C; 3) masa studi tidak lebih dari 10 semester. c) Memuaskan apabila: IPK 2,76 – 3,00 atau tidak memenuhi persyaratan (a) dan (b)		
		Ketua Program studi memastikan dosen melaporkan hasil penilaian menggunakan huruf : a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Ketua Program studi memastikan dosen melaporkan hasil penilaian menggunakan huruf A, A-B+, B, B-, C+, C, C-, D, E , yang hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (dilaporkan pada tiap akhir semester berjalan) dan Indeks Prestasi Kumulatif (dilaporkan setelah selesai menempuh keseluruhan proses pembelajaran)		
		Ketua program studi melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan meliputi aspek : keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, kecukupan setiap akhir semester dan melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa tersebut	Penambahan Indikator : Terdapat bukti hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester dan digunakan sebagai proses perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran		Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Ketua Prodi memastikan bahwa mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada akhir program studi, diharuskan memiliki: a. Minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian program studi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang telah diberlakukan minimal pada tahun 2022. b. Surat keterangan pendamping ijazah			Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 50\%$	Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 80\%$	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	Persentase keikutsertaan dosen dalam organisasi /asosiasi minimal 50%	Persentase keikutsertaan dosen dalam organisasi /asosiasi minimal 60%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Prodi memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian terstruktur dengan ketentuan minimal lektor, paling banyak 10 mahasiswa /program studi ;	Jumlah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama paling banyak 10 mahasiswa/persemester	Jumlah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dengan jabatan fungsional lektor paling banyak 10 mahasiswa/persemester	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Peningkatan Pernyataan dan Indikator Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma Tiga (D3) dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma Tiga (D3) dinaikkan menjadi minimal sarjana (S1) dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan Indikator pada pernyataan standar : Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru wajib memastikan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma Tiga (D3) dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	Tambah 1 indikator lagi yaitu : Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik	Penambahan pernyataan standar dan indicator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Penambahan pernyataan dan indicator Wakil Rektor melalui ketua program studi memastikan Semua dosen aktif berpartisipasi secara nasional maupun internasional agar memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja , yang dapat berupa:	terlaksananya keaktifan dosen agar memiliki rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja untuk setiap kegiatan point a s/d c minimal 1 kegiatan masing masing dosen/ pertahun	Penambahan pernyataan standar dan indicator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
		a) Menjadi dosen tamu pada prodi yang unggul atau akreditasi A b) Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; c) Menjadi editor atau mitra bestari jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi sesuai bidang prodi; d) Menjadi staf ahli/narasumber/tenaga ahli/konsultan pada tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi; e) Mendapat penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional			
		Penambahan Pernyataan dan indikator Ketua Program Studi memastikan jumlah HKI dosen tetap program studi minimal 5 HKI pertahun	Jumlah HKI dosen tetap prodi minimal 5 HKI pertahun	Penambahan pernyataan standar dan indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Penambahan Pernyataan standar dan indikator Wakil ketua melalui bagian atau unit sarana dan prasana kampus melakukan survey kepuasan sarana prasarana kepada mahasiswa dosen dan tendik minimal 1 kali / tahun	Tersedia laporan survey kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	Penambahan pernyataan standar dan indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Penambahan Indikator pada pernyataan standar : Wakil Ketua 1 dan ketua program studi wajib: a) Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana		Penambahan Indikator :Terdapat panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
		Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b) Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e) Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.			
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pernyataan Indikator 1 (5.1) Perolehan dana hibah eksternal $\geq 5\%$ dari Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi	Perolehan dana hibah eksternal $\geq 10\%$ dari Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi	Dilakukan peningkatan persentase perolehan dana hibah eksternal dari 5% menjadi 10 % dari jumlah penerimaan dana perguruan tinggi	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
9	Standar Hasil Penelitian		Penambahan indikator pada pernyataan : Ketua P3M memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen telah dipublikasikan sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada seminar proposal	Penambahan Indikator Yaitu : Jumlah sitasi DPTS ≥ 10 /dosen/tahun dengan rata rata capaian 70%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
			Penambahan indikator pada pernyataan : Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Hasil Penelitian mahasiswa yang dipublikasikan atau diseminasikan ditingkat nasional maupun internasional minimal 10% / tahun	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
		Penambahan Pernyataan dan Indikator : Pimpinan memastikan publikasi penelitian dosen UHTP sesuai dengan roadmap prodi di jurnal nasional terindeks sinta 1 s/d 4 minimal 1 publikasi per dosen pertahun	Indikatornya : Terdapat laporan rekap publikasi jurnal nasional terindeks sinta 1 s/d 4 minimal 1 publikasi per dosen/tahun	Lakukan Penambahan pernyataan dan Indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Pimpinan memastikan publikasi penelitian dosen UHTP sesuai dengan roadmap prodi di jurnal internasional bereputasi (Scopus Q1 s/d Q4) minimal 1 publikasi per 3 tahun	publikasi penelitian dosen di jurnal internasional bereputasi (Q1 s/d Q4) minimal 5% dalam 3 tahun	Lakukan Penambahan pernyataan dan Indikator	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
		Ketua Program Studi memastikan dosen tetap program studi memperoleh HKI >=1 pertahun	Ketua Program Studi memastikan dosen tetap program studi memperoleh HKI >=5 pertahun	Dilakukan peningkatan standar dengan menaikkan perolehan HKI >=5 pertahun	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
			Penambahan isi pernyataan standar dan indikator: Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru memastikan pencapaian hibah eksternal Indikator : Jumlah Penelitian DTPS yang mendapat hibah eksternal >=2 pertahun perprodi	Dilakukan penambahan standard dan indikator pada standar hasil penelitian	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
			Penambahan isi pernyataan standar dan indikator: Ka. LPPM memastikan perolehan H-Index <i>google scholar</i> dan Scopus. Indikator : a. Perolehan H-Index <i>google scholar</i> DTPS ≥ 3 b. Perolehan H-Index Scopus ≥ 1	Dilakukan penambahan standard dan indikator pada standar hasil penelitian	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
9	Standar Isi Penelitian (pernyataan 1, indikator 1)	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 50%	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 70%	Dilakukan peningkatan persentase kesesuaian isi penelitian dengan RIP dari 50% menjadi 70%	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
					Peningkatan Standar SPMI
	Standar Pengelolaan Penelitian		Penambahan indicator 2.4 : Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Dilakukan penambahan indicator pada pernyataan standar pengelolaan penelitian pernyataan ke-2	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
			Penambahan pernyataan standar ke-4 yaitu : Rektor Universitas HTP memastikan adanya aturan tentang insentif yang diberikan kepada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional terindex Scopus Indikatornya : Adanya aturan dan keterlaksanaan tentang insentif yang diberikan pada dosen sebagai peneliti yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus	Penambahan pernyataan standar ke 4 beserta indikatornya	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (pernyataan 1, indikator 2)	Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemenristekdikti per tahun minimal 10% dari total dosen prodi	Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari Kemenristekdikti per tahun minimal 20% dari total dosen prodi	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen Prodi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan program studi minimal 3 pengabdian perprodi per tahun.	Dosen Prodi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan program studi minimal 1 perdosen per tahun.	Dilakukan peningkatan standar dengan menaikkan Jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan program studi minimal 1 perdosen per tahun.	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (pernyataan 1, indikator 2 (1.2))	tersedia proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen >= 80%	tersedia proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen 100%	Dilakukan peningkatan persentase proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dari >=80% dinaikkan 100%	Dilakukan peningkatan indikator dengan acuan manual peningkatan standar yang telah ditetapkan

No	Standar	Pernyataan dan Indikator Standar Yang telah dicapai	Peluang Peningkatan/Optimalisasi	Keputusan Peningkatan	Keterangan
	(pernyataan indikator 1) 6	Ka.LPPM memastikan ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Ka.LPPM memastikan ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah	dilakukan peningkatan dengan menambahkan pernyataan " dapat diakses dengan mudah"	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Proses PkM, pernyataan 3 penambahan indikator (3.3)		Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelompok mahasiswa dengan memperhatikan: a. prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). b. prosedur untuk keamanan peneliti. c. prosedur untuk keamanan masyarakat. d. prosedur untuk keamanan lingkungan		Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI
	Standar Penilaian pernyataan 3 penambahan 2 indikator (3.2 dan 3.3)		3.2 Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM 3.3 Tingkat kepuasan masyarakat/penerima/peserta Program PkM minimal 70%	Penambahan 2 indikator pada pernyataan 3	Akan diterbitkan pada tahun 2023 dan dilakukan sesuai dengan Manual Peningkatan Standar SPMI

5. Penutup

Demikian laporan peningkatan standar tahun 2023 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data pendukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Untuk pelaksanaan peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2023 sesuai dengan hasil rapat, peluang peningkatan dapat dilakukan dengan mengikuti manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Lampiran



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/tanggal : Rabu/2 Agustus 2023

Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kampus 1

Agenda : Rapat Tim Manajemen dalam Menetapkan Peningkatan Standar SPMI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	dr. H. Zainal Abidi, MPH	1.
2	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	2.
3	Ns. Lita, M.Kep	3.
4	dr. Aldiga Rianari Abidin, MKM	4.
5	Yeslen Davis, S.IKom, M.Kes	5.
6	Dr. Yessi Hartana, SKM, M.Kes	6.
7	Agus Alamsyah, SKM, M.Kes	7.
8	Dr. Jaurida Yunita, SKes	8.
9	Ns. Abdurrahman, M.Kep, Sp. Kep.Kes	9.
10	Rika Metyanti, S.Kom, M.Kom	10.
11	Ibhamdi, S.H, M.H	11.
12	Jihan Natassa, SKM, M.Kes	12.
13	Raviola, SKM, M.Kes	13.
14	Dr. Endang Purnawati Rahayu, M.Si	14.
15	Dr. Reno Renaldi, SKM, M.Kes	15.
16	Juli Selvi Yanthi, M.Kes	16.
17	Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep	17.
18	Tona Doli Silironga, MKM	18.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mudara Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 83615 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

19	Miratu Megasari, M.Kes	19.
20	Herianto, M.Kom	20.
21	Yuda Irawan, M.Ti	21.
22	Dedy Saputra, S.H, M.H	22.
23	Abdullah Mitrin, S.I.Kom, M.I.Kom	23.

Mengetahui,
Rektor

Prof. Dr. Syafrani, M.Si



Dokumentasi





UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id